

Kelola Dana BOS, DPRD Banjarbaru Belajar ke Pulpis



Sumber: <https://www.hetanews.com/>

PULANG PISAU - Keberhasilan kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan zonasi sekolah ternyata dilirik wakil rakyat dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Bahkan untuk mendalami hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru juga di dampingi kepala dinas pendidikan Banjarbaru.

“Anggota DPRD Banjarbaru baru saja ke Pulpis. Kedatangan mereka dalam rangka kaji banding pengelolaan dana BOS dan zonasi sekolah,” kata anggota komisi I DPRD Pulang Pisau, H Johansyah.

Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Banjarbaru mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Pulpis, Hj Aminah dan jajaran. Apa yang menjadi kiat-kiat Pulpis dalam mengelola dana BOS dan zonasi sekolah dijelaskan secara detail.

Pulpis berhasil mengelola dana BOS karena ditunjang kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan Pulpis dengan bagian keuangan, dalam hal ini BPPKAD Pulang Pisau. Namun yang pasti adalah komitmen Pemkab Pulang Pisau untuk memajukan dunia pendidikan.

“Kami selalu mendorong Pemkab Pulang Pisau dan instansi terkait untuk terus memajukan pendidikan di Pulang Pisau,” kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)itu.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) pendidikan dasar, Sriaji menambahkan, dalam pengelolaan dana BOS pihaknya secara rutin melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu untuk mempermudah disdik melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS. “Melalui kegiatan itu kami kumpulkan seluruh kepala sekolah untuk diberi pembinaan,” kata Sriaji.

Bagi sekolah yang sudah siap langsung di arsipkan dan catat. Bagi sekolah yang belum selesai akan di bina. Kesulitannya dimana dan yang akan belum di pahami yang di mana, sehingga bisa kami beri pemahaman dan solusi. Sehingga pelapor dapat langsung selesai.

Dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS, dia mengaku, disdik bersama DPPKAD juga selalu bersinergi. Sehingga, begitu tim Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit, sudah siap. “Walaupun tidak 100 persen selesai,” bebernya (**art/ram**)

Sumber :

Kalteng Pos, Senin 25 Februari 2019, hal 21.

<https://www.borneo24.com/kalteng/dprd-banjarbaru-berguru-ke-pulang-pisau/>

<https://www.barselnews.com/2019/02/22/dprd-banjar-baru-nilai-pulang-pisau-berhasil-kelola-dana-bos/>

<https://www.jogloabang.com/pendidikan/tujuan-bos-sasaran-bos-waktu-bos-pengelolaan-bos>

Catatan :

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang Tujuan, Sasaran, Waktu dan Pengelolaan BOS.

Tujuan BOS

Tujuan BOS pada SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

1. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
2. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
3. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
4. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tujuan BOS pada SMA/SMALB/SMK untuk:

1. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
2. meningkatkan angka partisipasi kasar;
3. mengurangi angka putus sekolah;
4. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
5. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
6. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Sasaran BOS

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
2. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan.

4. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

Satuan Biaya BOS

BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

1. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
3. SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.

Waktu Penyaluran BOS

Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April- Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
 - b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
 - c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.